

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan dan tujuan yang diangkat, maka jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yakni yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum dalam hal ini tindakan yang dilakukan langsung terjun ke lapangan untuk mengetahui fakta yang terjadi serta yang mencakup penelitian terhadap efektivitas hukum.⁶² Disini penelitian dilakukan di Polres Blitar dan PLN Rayon Blitar Area Kediri untuk melakukan penelitian terhadap fakta-fakta yang ada dan terjadi di lapangan terkait penegakan hukum sehubungan dengan pemakaian tenaga listrik yang bukan hak pemakai atau tindakan pencurian listrik di Kabupaten Blitar.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Metode yuridis sosiologis yaitu sebuah penelitian yang mengutamakan pembahasan yuridis artinya berpedoman pada aturan yang dapat dijadikan dasar untuk menganalisa gejala-gejala hukum yang timbul.⁶³ Pendekatan yuridis ini dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum Undang-undang No 30 tahun

⁶²Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm 153

⁶³Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 124

2009 tentang Ketenagalistrikan yang diterapkan oleh pihak kepolisian dan efektivitas aturan yang diterapkan oleh pihak PLN dalam melakukan penegakan hukum terkait pemakaian tenaga listrik yang bukan hak pemakai. Sedangkan pendekatan sosiologis berorientasi pada kajian yang fokus mengarah pada pemahaman akan kewajiban pihak Kepolisian dan pihak PLN untuk melakukan penegakan hukum terkait pemakaian tenaga listrik yang bukan hak pemakai. Dengan demikian pendekatan yuridis sosiologis tidak lain merupakan pendekatan dari aspek hukum dengan memperhatikan kenyataan yang ada pada Polres Blitar dan PT PLN (Persero) Rayon Blitar.

C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang diambil untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terkait pemakaian tenaga listrik yang bukan hak pemakai (pencurian listrik) yaitu di Polres Blitar serta di PT PLN (Persero) Rayon Blitar Area Kediri. Data yang diperoleh di PT PLN (Persero) Rayon Blitar yaitu terdapat selama tahun 2013 dari bulan Januari sampai bulan Agustus, tingkat pelanggaran atau pencurian aliran listrik yang terjadi di wilayah area PLN PT (Persero) Rayon Blitar yaitu:

Tabel 1 : Tabel total pelanggaran per bulan dalam tahun 2013

Bulan	Pelanggaran	KWH	Rp Tagsus
Januari	10	25.758	13.165.704
Februari	19	37518	21.256.329
Maret	25	40.104	23.507.613
April	13	50.329	33.852.595
Mei	12	29.471	18.575.851
Juni	7	19.829	10.641.456
Juli	10	12.395	7.226.607
Agustus	9	24.788	33.467.859

Sumber : Data sekunder yang telah diolah kembali ⁶⁴

Dengan melihat data tersebut membuktikan bahwa terdapat kasus yang merupakan tindak pidana pencurian aliran listrik, namun pihak PLN belum pernah melimpahkan kasus pencurian aliran listrik ke jalur hukum atau melimpahkan perkara ke kepolisian namun PLN justru menyelesaikannya dengan aturan dari PLN sendiri. Dengan data tersebut maka telah diperoleh data pendukung dalam melakukan penelitian mengenai penegakan hukum terkait pemakaian tenaga listrik yang bukan hak pemakai di Kabupaten Blitar (pencurian aliran listrik) terkait data pelanggaran yang sering terjadi dilapangan. Selain itu juga alasan pemilihan lokasi di PT PLN (Persero) Rayon Blitar yaitu untuk membandingkan antara kinerja kedua instansi tersebut.

⁶⁴Enggi Syefira Salsabila, *op.cit*, hlm 39

D. Jenis Dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data dari sumber pertama yang secara langsung diperoleh atau diterima dari narasumbernya dengan melakukan studi lapangan.⁶⁵ Data primer diperoleh dari hasil penelitian yang melakukan wawancara dengan 3 (tiga) petugas kepolisian yang ada di Polres Blitar dan 3 (tiga) orang yang bekerja di PLN Rayon Blitar. Hasil wawancara tersebut ditujukan untuk memberikan informasi terkait dengan upaya polisi dan PLN dalam melakukan penegakan hukum terkait pemakaian tenaga listrik yang bukan hak pemakai.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berupa laporan, dan seterusnya.⁶⁶ Sumber data sekunder mengacu pada hasil penelusuran dokumen-dokumen di Polres Blitar dan PLN Rayon Blitar serta penelusuran buku-buku kepustakaan (*literature*) yang terkait dengan penerapan hukum pidana dalam menangani kasus pemakaian tenaga listrik yang bukan pemakai (pencurian aliran listrik).

⁶⁵P.Joko Subagyo, **Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik**, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm 34

⁶⁶Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta, 2007, hlm 12

E. Populasi, Sampel dan Responden

1. Populasi

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu, seluruh gejala, seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti dan mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.⁶⁷Populasi yang diambil dalam penelitian atau kajian hukum empiris adalah petugas yang bekerja di Polres Blitardan petugas yang ada di PLN Rayon Blitar. Seluruh individu dan sebagainya yang mempunyai ciri-ciri atau karakter yang sama dan merupakan permasalahan yang akan diteliti. Karena populasi biasanya sangat besar dan luas maka tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu. Dalam suatu penelitian tidak perlu untuk meneliti semua obyek atau semua unit tersebut untuk dapat memberikan gambaran yang tepat dan benar mengenai keadaan populasi itu, tetapi cukup mengambil sebagian sampel saja untuk diteliti.

2. Sampel

Sampel adalah kelompok kecil yang diamati merupakan bagian dari populasi sehingga sifat dan karakteristik populasi juga dimiliki oleh sampel Ferguson mendefinisikan sample adalah “beberapa bagian kecil atau cuplikan yang ditarik dari populasi”.⁶⁸ Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah petugas kepolisian yang bertugas pada bagian

⁶⁷ Roni Hanitojo, **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm 44

⁶⁸ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, **Metode Penelitian**, mandar maju, bandung, 2002, hlm 124

reskrim dan petugas PLN Rayon Blitar yang bertugas pada bagian P2TL dan menangani masalah pencurian listrik.

3. Responden

Responden merupakan bagian dari sampel. Karena dianggap sampel ruang lingkupnya masih luas sehingga dari sampel diambil beberapa responden. Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap beberapa responden yang berkaitan dengan perumusan masalah mengenai penegakan hukum terkait pemakaian tenaga listrik yang bukan hak pemakai, yaitu;

b. Dari pihak Polres Blitar

1. Aiptu Hari SH selaku kepala Kanit 2 Bagian Ekonomi Reskrim Polres Blitar
2. Hermawan selaku anggota kanit 2 Bagian Ekonomi Reskrim Polres Blitar
3. Geri Permana selaku anggota kanit 2 Bagian Ekonomi Reskrim Polres Blitar

c. Dari pihak PLN PT (Persero) Rayon Blitar

1. Yudi Priadi selaku ketua yang memegang bagian Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) PT PLN (Persero) Rayon Blitar
2. Ribut Nursai selaku Administrasi PT PLN (Persero) Rayon Blitar
3. Sugiyatno selaku Supervisor. Tehnik PT PLN (Persero) Rayon Blitar

F. Teknik Pengambilan Data

1. Data Primer

Teknik yang digunakan yaitu dengan melakukan wawancara (*Interview*). Wawancara (*Interview*) yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan dialog atau tanya jawab secara langsung.⁶⁹ Wawancara dilakukan dengan beberapa pihak kepolisian yang bertugas pada bagian reskrim di Polres Blitar khususnya pada bagian Kanit 1 dan petugas P2TL pada PLN PT (Persero) Rayon Blitar. Hal ini dilakukan untuk menanyakan fakta-fakta yang ada dan pendapat maupun persepsi diri responden yang berhubungan dengan penegakan hukum terkait pemakaian tenaga listrik yang bukan hak pemakai (pencurian aliran listrik).

2. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yaitu mengumpulkan berbagai buku, artikel, internet dan hasil penelitian yang berhubungan dengan tujuan penelitian sebelumnya.⁷⁰ Teknik studi dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan, mengutip dan menyalin dokumen – dokumen resmi yang ada pada kepolisian maupun data pendukung dari pihak PLN. Sedangkan teknik studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan dan mengutip literature baik berupa buku- buku, peraturan perundang –

⁶⁹ Marzuki, **Metodologi Riset**, Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi, Yogyakarta, 1982, hlm 62

⁷⁰ Mastika Zed, **Metode Penelitian Kepustakaan**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, hlm 3

undangan, artikel-artikel, dan beberapa literature lainnya yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

G. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif yaitu berupa teknik lisan (wawancara) dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁷¹

Proses analisis ini diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut sub aspek serta melakukan penelitian secara langsung dilapangan, melihat bagaimana penegakan hukum terkait pemakaian tenaga listrik yang bukan hak pemakai. Setelah itu, dilakukan interpretasi untuk memberi makna terhadap tiap sub aspek. Kemudian dilakukan analisis atau interpretasi secara keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh dan apa adanya.

H. Definisi Operasional

- a. **Penegakan Hukum:** merupakan pelaksanaan terhadap suatu aturan yang telah ada dan berlaku.
- b. **Pemakaian tenaga listrik yang bukan hak pemakai:** Pemanfaatan energi listrik yang bukan dari kewenangan pemakai dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan yang ada.

⁷¹ Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm 250